



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 82/KPTS/VII/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Daerah secara terarah dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;



2

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan Tim Pengembangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. TKPK mempunyai tugas :
 1. melakukan koordinasi;
 2. perumusan kebijakan;
 3. perencanaan;
 4. pelaksanaan; dan
 5. pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah.
 - b. TKPK mempunyai fungsi :
 1. penyusunan RKPD dan rencana aksi Kabupaten Halmahera Barat;
 2. koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Halmahera Barat di bidang penanggulangan kemiskinan;
 3. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 4. fasilitasi Pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 5. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulan Kemiskinan;
 6. pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka dibentuk Sekretariat Tim TKPK dengan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RKPD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan laporan kepada TKPK Propinsi paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

7

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Agustus 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 82/KPTS/VIII/2020
TANGGAL : 4 Agustus 2020

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- I. Penanggungjawab : Bupati Halmahera Barat
Ketua : Wakil Bupati Halmahera Barat
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Sekretaris : Kepala BP3D Kabupaten Halmahera Barat
Wakil Sekretaris : Kadis Sosial Kab. Halmahera Barat
Kepala DPMD Kab. Halmahera Barat
Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Halmahera Barat

II. Kelompok Pengelola Program :

1. Asisten Bid Pemerintahan dan Adm Umum : Koordinator Pengelola Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis rumah tangga, Keluarga dan individu
2. Asisten Bid, Pemb, Kesra dan Ekonomi : Koordinator kelompok pengelola program Pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil
3. Anggota : 1. Kadis Ketahanan Pangan Kab. Halbar
2. Kadis Pertanian Kab. Halbar
3. Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halbar
4. Kadis Pariwisata Kab. Halbar
5. Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar
6. Kadis PU dan Penataan Ruang Kab. Halbar
7. Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halbar
8. Hi. Husen Abd Fattah
9. PD. Bidadari Mandiri
10. Direktorat PDAM Kab. Halbar

III. Susunan Keanggotaan Sekretariat TKPK Kabupaten Halmahera Barat

- Ketua : Sekretariat BP3D Kabupaten Halmahera Barat
Wakil Ketua : Kepala Bidang Bina Sosial dan Kesra Dinas Sosial Kab. Halbar
Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan BP3D Kab Halbar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam BP3D Kab. Halbar
2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BP3D Kab. Halbar
3. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data BP3D Kab. Halbar
4. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data BP3D Kab. Halbar
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Halbar
6. Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halbar
7. Kepala Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halbar

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATIHALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

